

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 230 Telp. 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420/ 460 .PP/2013
Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan perpanjangan izin operasional sekolah swasta kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125, TLN RI nomor 4437, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
 - g. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011.
- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. Surat Permohonan Kepala SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar nomor : 642/SDBM2/PIO/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - c. Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Pematangsiantar Nomor : 589 tanggal 5 Nopember 2004 tentang Hak Kepemilikan Tanah.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- KESATU
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta :
 - a. Nama Sekolah : SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Farel Pasaribu. No. 34 Pematangsiantar
 - c. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Budi Mulia Lourdes
 - d. Alamat Yayasan : Jl. Gunung Sahari No. 91 Jakarta Pusat
- KEDUA
- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - 5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;
- KETIGA
- 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
 - 2. Apabila ketentuan pada butir (2) dan (5) diktum Kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
- KEEMPAT
- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara nomor : 386/I05/A.88 tanggal 6 Agustus 1988;
- KELIMA
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Tanggal : / /

KEPALA DINAS,

Drs. RESMAN PANJAITAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19610606 198703 1 007